

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
(Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MIA NOPIANI NINGSIH ASSARI

NIM. 12020720152

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mia Nopiani Ningsih Assari

NIM : 12020720152

Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Selanjut, 05 November 2002

Fakultas : Ilmu Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 (STUDI KASUS MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI DI DESA KOTA LAMA KECAMATAN RENGAT BARAT)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 November 2024
Yang membuat pernyataan



Mia Nopiani Ningsih Assari
NIM : 12020720152

• **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau mendistribusikan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

dengan judul **“IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Mia Nopiani Ningsih Assari
 NIM : 12020720152
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I


 Dr. H. Maghfirah, MA.

Pembimbing Skripsi II


 Rudiadi, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta Ditujukan untuk UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan judul : **IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)** yang ditulis oleh :

Nama : Mia Nopiani Ningsih Assari

NIM : 12020720152

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Darwis, SHI., SH., MH,

Sekretaris
Iham Akbar, SHI,SH,MH,

Penguji I
Lovelly Dwina Dahen, SH, MH

Penguji II
Firdaus, SH, MH,

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Ditujukan untuk UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK MAJLIS RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)** yang ditulis oleh :

Nama : Mia Nopiani Ningsih Assari

NIM : 12020720152

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Darwis, SHI., SH., MH,

Sekretaris
Iham Akbar, SHI,SH,MH,

Penguji I
Lovelly Dwina Dahen, SH, MH

Penguji II
Firdaus, SH, MH,

Mengetahui :
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mia Nopiani Ningsih Assari : **Implementasi Pelestarian Cagar Budaya Komplek Makam Raja-Raja Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)**

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas budaya yang unik. Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri memiliki nilai historis dan spiritual yang signifikan bagi masyarakat setempat. Namun, pelestarian kompleks makam ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya perhatian masyarakat dan dukungan finansial. Oleh karena itu, diperlukan implementasi yang efektif dari peraturan daerah yang mengatur pelestarian cagar budaya untuk memastikan kelestarian warisan ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis (kualitatif). Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 dalam upaya pelestarian Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri. Informan utama penelitian meliputi pejabat Dinas Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, juru kunci makam, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam proses pelestarian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri telah dilakukan dengan peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mencapai pelestarian yang lebih efektif, diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta dukungan finansial yang memadai.

Kata Kunci: Pelestarian, Cagar Budaya, Makam Raja-Raja Indragiri, Peraturan Daerah, Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju era yang penuh dengan cahaya dan pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, berkat dukungan dari banyak pihak, baik dalam bentuk bantuan moral maupun materil, semua rintangan tersebut berhasil diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Kepada kedua orang tuaku, Almarhum Ayahanda Abu Hasan Syair dan Ibunda Masriati, saya ucapkan terima kasih yang mendalam atas kasih sayang, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil. Terima kasih juga atas doa yang tak pernah putus dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, terutama kepada Ibunda tercinta, karena telah membesarkan dan menyekolahkan saya hingga menjadi sarjana.
 2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, bersama dengan seluruh staf Program Studi Ilmu Hukum. Dukungan dan bantuan yang saya terima sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II. Saya sangat berterima kasih kepada pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan teliti memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6 Bapak Asril, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang senantiasa memberikan pengarahan dan nasehat untuk penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal lainnya.

7 Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi.

8 Dina Lorent, Annisa Devila Nugrahi, dan An Nur. Sahabat yang selalu memberikan kasih sayang, ada saat dibutuhkan, meluangkan waktu dan tenaga untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar Allah S.W.T. memberi balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh para pembantu dalam penulisan skripsi ini.

Aamiinn yaa robbal,,alamiin”

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Pekanbaru, September 2024

MIA NOPIANI NINGSIH ASSARI
NIM : 12020720152

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 7

 C. Rumusan Masalah 8

 D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

 1. Tujuan Penelitian 8

 2. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

 A. Kajian Pustaka 10

 1. Cagar Burdaya 10

 2. Pelestarian Situs Cagar Budaya 16

 3. Konsep CRM (Curtural Resource Management) 18

 B. Penelitian Terdahulu 20

BAB III METODE PENELITIAN 26

 A. Jenis Dan Sifat Penelitian 26

 1. Jenis Penelitian 26

 2. Sifat Penelitian 27

 B. Pendekatan Penelitian 27

 C. Lokasi Penelitian 28

 D. Subjek Dan Objek Penelitian 29

 1. Surbjerk Pernerlitan 29

 2. Objek Pernerlitan 30

 E. Populasi dan Sampel 30

 F. Data Dan Sumber Data 32

 G. Pengumpulan Data 33

 H. Teknik Analisis Data 34


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ISI	36
A. Implementasi Pelestarian Cagar Budaya Komplek Makam Raja-Raja Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terkelolanya Pelestarian Cagar Budaya Komplek Makam Raja-Raja Indragiri Di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat Indragiri Hulu.....	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai jenis cagar budaya yang tersebar di seluruh provinsi. Penting untuk melestarikan dan merawat cagar budaya tersebut demi kepentingan masyarakat. Setiap cagar budaya memiliki keunikan dan potensi besar yang perlu diperhatikan.¹ Kebudayaan, sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia, seringkali dianggap sebagai warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan terdiri dari berbagai unsur kompleks, termasuk adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Unsur-unsur benda dalam kebudayaan, seperti artefak, berperan penting dalam membentuk dan mewujudkan kebudayaan pada masa tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan unsur benda ini dalam bentuk Cagar Budaya².

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, dan tidak dapat diperbarui. Untuk melindungi cagar budaya dari ancaman pembangunan, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun lingkungan air, diperlukan pengaturan yang ketat. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pemeliharaan sangat penting untuk memastikan bahwa cagar budaya tetap terjaga, dilindungi, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan³.

¹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2008), h. 133.

² Wibowo, A. B. (2014). *Strategi pelestarian benda/situs cagar budaya berbasis masyarakat kasus pelestarian benda/situs cagar budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh*. *Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur*, 8(1), h. 58-71.

³ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 Bab I Tentang Cagar Budaya, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010⁴ “mencakup benda-benda alam atau buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang membentuk kesatuan atau kelompok bagian dari cagar budaya tersebut”. Seiring dengan sejarah perkembangan manusia, benda-benda cagar budaya yang tidak berubah atau bergerak tetap memiliki nilai penting. Pentingnya pelestarian sejarah budaya adalah untuk mewariskan pengetahuan kepada generasi mendatang serta menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia⁵.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beradab, dan budaya Indonesia mencerminkan makna peradaban tersebut. Peradaban dan budaya saling terkait dan sering berdampingan dengan sejarah. Oleh karena itu, negara perlu menghargai dan menjaga sejarah budaya, serta melindungi dan membina budaya nasional untuk memastikan kelestariannya.

Pelestarian cagar budaya melibatkan upaya dalam mengelola penelitian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya yang dipilih. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga keharmonisan dan dukungan yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan zaman, demi mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih berkualitas⁶.

⁴ Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> pada tanggal 29 april 2024 pukul 20:00.

⁵ Robby Ardiwidjaja, *Pariwisata Budaya: Pemanfaatan Daya Tarik Budaya Berbasis Pelestaria*, Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmu an Arkeologi XI. (Solo: IAA, 2008), h. 485.

⁶ Dewi, N., R. & Supriharjo. R. “*Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya)*.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek cagar budaya yang menjadi pusat perhatian di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri, yang terletak megah di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat. Dengan sejarah yang kaya dan nilai spiritual yang mendalam, kompleks ini tidak hanya menjadi titik penting dalam penelusuran sejarah daerah, tetapi juga merupakan tempat ziarah yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat dan pengunjung dari berbagai belahan. Pengembangan yang cermat dan pengelolaan yang efektif terhadap tempat suci ini berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata.

Dengan menarik wisatawan yang tertarik pada warisan budaya dan spiritualitas, serta melalui promosi yang tepat, kompleks makam ini bisa menjadi salah satu aset terkemuka dalam peningkatan pendapatan daerah, sambil tetap menjaga dan merawat warisan budaya yang berharga bagi masa depan. Dengan demikian, pemanfaatan yang bijak terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri tidak hanya akan menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dan melestarikan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya.

Diketahui bahwa makam para Raja Indragiri telah menjadi objek wisata ziarah yang sangat terkenal sejak zaman dahulu, mengingat peran mereka yang penting dalam pengembangan agama Islam di Kabupaten Indragiri Hulu. Warisan sejarah yang ditinggalkan oleh para raja ini menjadi bukti konkret akan pentingnya peran mereka dalam membentuk dan memperkuat identitas budaya daerah. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan cagar budaya, termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks makam para raja Indragiri, merupakan suatu keharusan.

Untuk memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap pelestarian cagar budaya, termasuk kompleks makam raja Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan cagar budaya⁷. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan cagar budaya dengan tujuan utama melindungi, mengamankan, dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai signifikan bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 tersebut⁸, pengelolaan cagar budaya tidak hanya dianggap penting, tetapi juga mendapat penegasan yang kuat sebagai suatu keharusan. Tujuannya bukan hanya melindungi warisan budaya secara fisik, tetapi juga untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi jati diri dan kebanggaan daerah dan masyarakat setempat.

Selain itu, Peraturan Daerah (PERDA)⁹ tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah daerah serta meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi terhadap cagar budaya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih terlibat dalam upaya pelestarian cagar budaya, serta terdorong untuk memelihara dan menghargai

⁷ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

⁸ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

warisan budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas mereka.

Dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA)¹⁰ ini, diharapkan akan terjadi peningkatan motivasi, memperkaya inspirasi, dan aktivitas di bidang kebudayaan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi perkembangan budaya dan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dijelaskan juga pada pasal 30 (1)¹¹ penyelamatan cagar budaya dilakukan baik secara darurat maupun memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan, Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi fisik kompleks makam semakin memprihatinkan. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan lingkungan, kerusakan akses jalan, bangunan yang tidak terawat, serta fasilitas penunjang yang tidak memadai menimbulkan kekhawatiran bahwa warisan budaya ini akan semakin tergerus.

Implementasi dari peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah-masalah seperti kurangnya anggaran, minimnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya ini.

Pada pasal 31¹² dijelaskan bahwa pengamanan cagar budaya dilakukan

¹⁰ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

¹¹ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

¹² Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Sehingga sanksi yang didapatkan terhadap seseorang atau kelompok yang melakukan perbuatan merusak atau menghancurkan cagar budaya mendapat sanksi teguran secara lisan atau tulisan, hingga pidana penjara maupun denda.

Penelitian ini juga akan mengkaji peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelestarian cagar budaya. Dengan memahami proses implementasi, hambatan, dan tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pelestarian kompleks makam serta menjaga warisan budaya yang berharga ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sehingga sangatlah penting untuk mendorong kerjasama dan meningkatkan kepedulian dari semua pihak yang terlibat. Dukungan yang kuat dari pemerintah juga sangat diperlukan dalam menjaga dan melestarikan keberadaan kompleks makam Raja-Raja Indragiri serta situs atau benda budaya lainnya yang masih ada di sekitarnya.

Pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan mengutus empat orang untuk melaksanakan pemeliharaan langsung terhadap situs-situs sejarah, termasuk Komplek Makam Raja-Raja Indragiri. Meskipun demikian, langkah ini masih memerlukan dukungan lebih lanjut, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan anggaran yang memadai. Selain itu, tinjauan berkala terhadap proses pemeliharaan sangat penting untuk memastikan kelestarian cagar budaya tetap terjaga sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dukungan finansial yang berkesinambungan juga akan membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya menjaga warisan budaya.

Dengan adanya kerjasama yang kokoh dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan kompleks makam Raja-Raja Indragiri dan warisan budaya lainnya di sekitarnya dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Ini bukan hanya tentang mempertahankan struktur fisik, tetapi juga tentang mewariskan nilai-nilai dan cerita masa lalu yang kaya kepada anak cucu kita, memperkuat identitas dan kebanggaan lokal, serta mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan yang menghargai keberagaman budaya¹³.

B. Batasan Masalah

Dalam mengevaluasi implementasi pelestarian cagar budaya kompleks makam raja-raja Indragiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Indragiri Hulu¹⁴, penelitian akan terfokus pada periode pasca berlakunya regulasi tersebut dengan penekanan pada aspek hukum dan regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pelestarian. Analisis akan memperjelas bagaimana implementasi peraturan tersebut tercermin dalam praktik pelestarian di kompleks makam raja-raja Indragiri, serta tantangan dan kendala yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada kondisi lingkungan di sekitar Komplek Makam Raja-Raja Indragiri yang mengalami beberapa permasalahan. Di

¹³ Adib Asfar, *CAGAR BUDAYA: pemkot semarang didesak bikin perda perlindungan bangunankuno*, (salopos:2013) h. 4.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Daerah, Bab II pasal 2 Nomor 2 tahun 2021 tentang cagar budaya diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206847/perda-kab-indragiri-hulu-no-2-tahun-2021> pada tanggal 29 april 2024 pukul 21.00.

antaranya adalah tumbuhnya rumput liar yang sering dimanfaatkan sebagai makanan ternak, taman dan tumbuhan yang tidak terawat, serta akses jalan menuju makam yang mengalami kerusakan. Selain itu, tulisan keterangan makam terlihat sudah memudar, gedung-gedung di sekitar kompleks makam tidak dikelola dengan baik, dan sebagian gerbang mengalami kerusakan parah akibat termakan usia. Permasalahan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pelestarian lingkungan cagar budaya tersebut.

C Rumusan Masalah

Adapun peneliti ini memiliki rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implemetasi pelestarian cagar budaya kompleks makam raja-raja Indragiri berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan cagar budaya Indragiri hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi tidak terkelolanya pelestarian cagar budaya kompleks makam raja-raja Indragiri di desa kota lama, kecamatan Rengat Barat Indragiri hulu?

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan cagar budaya Indragiri hulu.
 - b. Untuk mengetahui kendala tidak terkelolahnya pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri di desa kota lama, kecamatan Indragiri hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi masalah pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri.
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pemerintah, dan merancang program-program yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah pelestarian cagar budaya.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dan memberikan informasi yang lebih baik tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya kompleks makam raja-raja indragiri tersebut.

c. Manfaat Akademis

- 1) Menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi masalah pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri.
- 2) Menambah literatur tentang pelestarian cagar budaya kompleks makam raja Indragiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang mencakup artefak, situs, kawasan, dan perairan. Penting untuk melestarikannya karena memiliki nilai sejarah dan ilmiah. Jenis-jenis cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 1, adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Bangunan adalah suatu struktur bangunan yang memiliki atap dan terbuat dari bahan alam atau buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang dengan atau tanpa dinding.
- b. Struktur adalah rangkaian konstruksi yang diciptakan oleh alam dan manusia memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan yang berhubungan dengan alam, serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- c. Situs adalah suatu tempat di darat atau di bawah air yang menyimpan benda-benda cagar budaya, bangunan atau struktur sebagai hasil kegiatan manusia dan bukti peristiwa masa lalu.
- d. Kawasan ruang geografis yang mencakup dua atau lebih situs warisan budaya yang berdekatan dan memiliki karakteristik ruang yang berbeda.

¹⁵ Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> diakses pada tanggal 29 april 2024 pukul 20.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monumenten Ordonantie stbl tahun 1831 pasal 1 menjelaskan bahwa, Monumen dalam pengertian cagar budaya adalah bagian dari benda atau kumpulan benda bergerak atau tidak bergerak, serta sisa-sisa yang dibuat dengan tangan.

Benda cagar budaya memiliki ciri khas yang langka, rapuh, dan tidak dapat diperbarui atau diciptakan kembali dengan teknologi atau bahan yang sama. Benda-benda ini sangat signifikan karena menyimpan bukti-bukti aktivitas manusia dari ratusan tahun lalu, terutama dari periode Hindu atau Buddha¹⁶.

Budaya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan sering dianggap sebagai warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari beragam elemen kompleks, termasuk adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Elemen-elemen benda tersebut membentuk bagian penting dalam menciptakan dan memelihara kebudayaan yang berkembang pada masa tertentu. Oleh karena itu, benda-benda ini, yang juga disebut artefak, perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk kawasan cagar budaya.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan karya tradisional yang sangat beragam dalam wujud, bentuk, dan jenisnya, termasuk bangunan makam kerajaan yang bersejarah. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk membuat barang

¹⁶ Wibowo, A. B. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajinan dengan nilai jual tinggi. Kerajinan ini telah ada sejak zaman prasejarah, terlihat dari peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan dan kebudayaan nenek moyang. Salah satu contohnya adalah Kerajaan Indragiri, yang merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Riau, didirikan oleh Merlang I yang berkedudukan di Malaka.¹⁷ Tradisi seperti ini dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya, sementara urusan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang datuk patih atau perdana menteri. Wilayah Kerajaan Indragiri kini terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Manusia dan hukum adalah dua hal yang saling terkait dan sulit dipisahkan. Saat ini, kesadaran hukum di masyarakat masih belum memadai. Hukum berfungsi sebagai pengatur tatanan kehidupan masyarakat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi dan sosial hingga budaya. Kehadiran hukum yang efektif dan dipatuhi di masyarakat diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih selaras, aman, dan harmonis. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Manusia diberikan kemampuan intelektual yang lebih unggul dibandingkan makhluk hidup lainnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan hayati, serta memiliki kekayaan tradisi dan

¹⁷ Soebadio, Haryati (1977) *Sejarah daerah Riau*. Direktorat Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, h.18.

budaya yang muncul dari kemampuan berpikir masyarakatnya. Dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi yang pesat, batas-batas antar negara semakin kabur. Saat ini, informasi dan teknologi dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh negara lain, mempengaruhi dan berinteraksi dengan perkembangan di seluruh dunia.

Ekspresi Budaya Tradisional mencerminkan pemikiran, ide, gagasan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh komunitas adat atau tradisional mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan tradisional, seni, sastra, filsafat, sejarah, bahasa, catatan seni, hukum adat, obat-obatan, batik, permainan rakyat, tarian, dan arsitektur tradisional. Hak kekayaan intelektual komunal dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan dilestarikan melalui tradisi. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, kaya akan adat istiadat dan budaya, memiliki potensi besar dalam hal kekayaan intelektual komunal. Potensi ini memerlukan perhatian khusus dalam pelestarian, perlindungan, dan pengembangan. Globalisasi memudahkan orang asing memasuki wilayah Indonesia, dan banyak yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya negara ini. Sayangnya, ada juga individu dengan niat buruk yang mencoba mengeksploitasi kekayaan tersebut, menyebabkan kasus pencurian budaya dan kekayaan alam bukanlah hal yang baru.

Pengelolaan yang baik melalui pelestarian cagar budaya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai historis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari cagar budaya tersebut. Cagar budaya yang telah dikembangkan sebagai tujuan wisata, seperti Komplek Makam Raja-Raja Indragiri di Desa Kota Lama, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, termasuk dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Pelestarian cagar budaya adalah tanggung jawab bersama, dan perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian agar selalu memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan antara aspek fisik dan sosial budaya.

Sekarang kondisi Komplek makam raja-raja Indragiri di desa kota lama sudah seperti tidak diurus dan dilestarikan, sehingga minat masyarakat menjadi kurang untuk mengunjungi objek wisata tersebut padahal Komplek tersebut salah satu bukti peninggalan sejarah masa lalu, ada sejarah dan pelajaran yang bisa didapat. Oleh karena itu diperlukan upaya pelestarian komplek makam raja-raja Indragiri agar meningkatkan nilai budayanya.

Kekayaan komunal mencakup warisan budaya yang bersifat kebendaan, seperti benda budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang berada di darat maupun di air. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021, warisan ini perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia dirancang untuk memenuhi kebutuhan ruang, baik yang berdinding maupun tidak berdinding, serta beratap. Benda alam atau buatan manusia, baik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak maupun tidak bergerak, dapat berupa kesatuan atau kelompok bagian-bagiannya serta sisa-sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2010¹⁸

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu¹⁹. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat serta menjaga dan merawat kondisi fisik cagar budaya agar tetap lestari.

Pada Pasal 4 Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi

¹⁸ Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> diakses pada tanggal 29 april 2024 pukul 20.00.

¹⁹ Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> pada tanggal 29 april 2024 pukul 20.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

2. Pelestarian Situs Cagar Budaya

Pelestarian warisan budaya didasarkan pada upaya manusia untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya masa lalu yang penting bagi generasi mendatang. Karya konservasi ini merupakan salah satu proses pengembangan untuk melestarikan karya seni sebagai saksi sejarah dan tujuan lainnya. Melindungi warisan budaya sangatlah penting, apalagi dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dari segi hukum. Jika ditemukan tanda-tanda kerusakan terhadap warisan budaya, tindakan yang tepat dan penegakan hukum dapat diambil²⁰.

Menurut Nia Kurasih Pontoh, awal mula konservasi yaitu upaya memelihara, dan memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan menyesuaikan diri pada fungsi tanpa menghilangkan rasa kehidupan budaya tempat itu²¹. Menurut A.W. Widjaja, konservasi adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ini mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, namun juga dinamis, fleksibel, dan selektif²².

Upaya melestarikan dan melindungi warisan sejarah, seperti artefak, bangunan, kota, dan kawasan bersejarah lainnya, dikenal sebagai

²⁰ Butar, M.B. *Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provisi Riau*, Jurnal Jom Fisip, Vol. 2, No 1, Januari 2015, h. 2.

²¹ Butar, M.B. *Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provisi Riau*, Jurnal Jom Fisip, Vol. 2, No 1, Januari 2015, h. 2.

²² Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: Suatu Pengantar, PT Ghalia Indonesia, 2006), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelestarian cagar budaya atau bangunan bersejarah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memanfaatkan fungsi yang sudah ada serta melaksanakan fungsi baru guna mendanai keberlangsungan keberadaannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelestarian bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan budaya bangunan bersejarah sebagai warisan sejarah masa lalu.

Cagar budaya adalah kekayaan budaya suatu negara yang mencerminkan pemikiran dan perilaku manusia, penting bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, cagar budaya harus dilestarikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan penggunaan warisan budaya ini²³.

Jika suatu benda, struktur, situs, atau kawasan tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya, namun memiliki arti khusus, maka dapat diusulkan untuk pelestarian. Pelestarian ini menerapkan prinsip egaliter, menjadi lambang pemersatu masyarakat. Penilaian penemuan baru dilakukan berdasarkan kewenangan yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemerataan. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses ini²⁴.

²³ Indonesia, Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> diakses pada tanggal 29 april 2024 pukul 20.00.

²⁴Andi Muhammad Said, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Cagar Budaya*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Nasir, 2013), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep CRM (Cultural Resource Management)

Pada tahun 1980-an, Cultural Resource Management (CRM) mulai diakui di Amerika Serikat. Di Indonesia, bidang ini mulai berkembang sekitar tahun 1990-an saat arkeologi menghadapi tantangan terkait pembangunan yang membutuhkan pengelolaan langsung dengan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan. Sebagai bagian dari studi arkeologi, CRM merupakan strategi untuk mengelola sumber daya budaya secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang sering kali bertentangan. Fokus utama CRM adalah mencari solusi terbaik dan adil agar semua kepentingan dapat terakomodasi dengan seimbang²⁵.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja bidang ilmu arkeologi tidak hanya berfokus pada pelestarian dan penelitian. Bidang ini juga mempertimbangkan pemanfaatan dan pengembangan, sehingga dapat menentukan arah sumber daya arkeologi. Dengan demikian, sumber daya ini tidak lagi terlihat seperti benda mati dalam kehidupan masyarakat, tetapi memiliki makna sosial yang signifikan²⁶. Hakekat kinerja CRM sebenarnya adalah memunculkan kembali kebermaknaan sosial. Kinerja ini dapat dianalogikan seperti pekerjaan pemulung, yaitu upaya pengelolaan untuk

²⁵ Tanudirjo, Daud Aris. Dkk (1994). *Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat (Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur)*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, h. 15.

²⁶ Byrne. Dkk. *Social significance. A Discussion. NSW National park&Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Devision*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan sumber daya arkeologi dalam konteks sistem dengan memberikan “makna baru” yang sesuai dengan konteks sosialnya²⁷.

Konsep pengelolaan yang diterapkan di Indonesia selama ini masih menjadi monopoli pemerintah yang berorientasi pada pengelolaan situs sebagai entitas bendawi²⁸. Konsep pengelolaan seperti itu, mengakibatkan terciptanya kondisi kurang kondusif, yang pada akhirnya memicu konflik kepentingan²⁹. Besarnya porsi upaya perlindungan dan pelestarian daripada pengembangan dan pemanfaatan juga menyebabkan pengelolaan sumber daya arkeologi terbatas pada upaya penyelamatan situs sebagai benda mati³⁰. Konsep pengelolaan yang demikian merupakan konsep tradisional yang di beberapa negara maju sudah ditinggalkan, diganti dengan konsep warisan budaya sebagai entitas bendawi³¹.

Posisi CRM sangat penting dan strategis dalam menata, mengatur, dan mengarahkan warisan budaya, terutama dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini. Warisan budaya sering menjadi objek perselisihan atau konflik. Dengan pendekatan partisipatoris yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya arkeologi, CRM mampu memberikan solusi bijak di antara pihak yang terlibat konflik. Hal ini

²⁷ Tanudirjo, Daud Aris. Dkk 1994 . *Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat. (Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur)*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, h. 6.

²⁸ Prasodjo, Tjahyono. 2004. *Arkeologi Publik. Makalah dalam rangka pelatihan pengelolaan sumber daya arkeologi tingkat dasar di trowulan*, h . 15.

²⁹ Sulisyanto, Bambang. 2006. *The pattern of conflict of benefiting in Indonesia*, h. 577.

³⁰ Sonjaya dan Jajang Agus. 2005. *Pengelolaan Warisan Budaya di Daratan Tinggi Dieng. Tesis jurusan arkeologi UGM*, Yogyakarta, h. 113.

³¹ Byrne. Dkk. *Social significance. A Discussion. NSW National park&Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Devision*, h. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena objek kajiannya bukan benda mati, melainkan benda hidup yang berada di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.

B. Penelitian Terdahulu

1. Alamsyah, Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelestarian peninggalan Cagar Budaya Istana Raja Rokan dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, status kepemilikan, serta keterbatasan anggaran. Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan pelestarian tersebut belum sepenuhnya optimal³².

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variable yang sama melakukan penelitian terhadap situs cagar budaya, penelitian ini juga menggunakan jenis kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah rujukan yang digunakan sebagai subjek penelitian. Penulis secara spesifik menggunakan peraturan daerah kabupaten sedangkan penelitian ini hanya menekankan pada pengelolaan situs cagar budaya.

³² Alamsyah. (2020). *Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Susi Paryana, *Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*, 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale dan untuk mengetahui mengapa situs Loyang Mendale penting untuk dilestarikan.

Penelitian menunjukkan bahwa pelestarian situs Loyang Mendale didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Upaya pelestarian ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Situs ini sangat penting untuk dilestarikan karena merupakan salah satu objek sejarah yang mencerminkan perkembangan peradaban manusia sejak 8.000 tahun yang lalu³³.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah masalah yang diangkat terkait pelestarian sebuah situs cagar budaya, dari segi metode penelitian juga menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi dan objek penelitian, penelitian ini meneliti situs cagar budaya Loyang mandele di Kabupaten Aceh Tengah sedangkan penulis meneliti Cagar Budaya Komplek Makam Raja Indragiri di Rengat Barat.

3. Elza Kumara, *Pelestarian Cagar Budaya Gua Harimau Di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*, 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi

³³ Paryana, S. (2022). *Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Saab dan Humaniora).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian situs Benteng Rotterdam. Data tersebut diperoleh dari 13 informan, yang terdiri dari aparat BPCB Sulawesi Selatan, penjaga koleksi, dan pengunjung³⁵.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variable yang sama melakukan penelitian terhadap situs cagar budaya, selain itu penelitian ini sama-sama menggunakan jenis kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini meneliti cagar budaya benteng Rotterdam di Kota Makassar sedangkan penulis meneliti Cagar Budaya Komplek Makam Raja Indragiri di Rengat Barat, selain itu penulis juga menggunakan peraturan daerah sebagai dasar hukum.

5. Gilang Kumbara, *Pengelolaan Wisata Ziarah Makam Raja-Raja Indragiri Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Indragiri Hulu, 2022*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan Dinas Kebudayaan Dalam Mengelola Makam Raja-Raja Indragiri Sebagai Wisata Ziarah di Indragiri Hulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan pariwisata yang efektif membutuhkan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Fokusnya termasuk penyediaan transportasi yang memadai, menciptakan atraksi menarik, serta fasilitas umum seperti masjid dan tempat parkir. Pemanfaatan media sosial juga penting untuk informasi dan promosi pariwisata. Dengan demikian, perencanaan holistik ini diperlukan dalam pengembangan dan pelestarian cagar budaya seperti kompleks makam Raja-Raja Indragiri.

³⁵ Erni (2019). *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar* (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini³⁶ memiliki kesamaan pada lokasi dan objek penelitian dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, yaitu situs cagar budaya Makam Raja-raja Indragiri yang terletak di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada fokus dan tujuan penelitian.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam mengelola Komplek Makam Raja-raja Indragiri sebagai destinasi wisata ziarah. Sementara itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada implementasi praktis pelestarian cagar budaya yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Meskipun sama-sama berkaitan dengan upaya pelestarian warisan budaya, penekanan pada aspek perencanaan versus implementasi memberikan kontribusi penting dalam pemahaman proses dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan situs cagar budaya tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perbedaan tujuan dalam mengeksplorasi akar penyebab kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap Komplek Makam Raja-raja Indragiri di Desa Kota Lama. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifan pengelolaan situs warisan budaya yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Penelitian ini secara khusus menyoroti proses perencanaan yang dilakukan

³⁶ KUMBARA, G. (2021). *PENGELOLAAN WISATA ZIARAH MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN INDRAGIRI HULU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

oleh Dinas Kebudayaan sebagai salah satu elemen kunci dalam pengelolaan Komplek Makam Raja-Raja Indragiri.

Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek perencanaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pengelolaan yang kurang optimal. Hal ini mencakup identifikasi kelemahan dalam strategi perencanaan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan situs tersebut. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu Dinas Kebudayaan dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam menjaga dan mengelola situs warisan budaya yang penting ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya³⁷. Dalam penelitian tentang "Implementasi Pelestarian Cagar Budaya Komplek Makam Raja-Raja Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021", pendekatan ini sangat tepat karena tidak hanya mempelajari isi peraturannya, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dijalankan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat³⁸. Beberapa masalah seperti kurangnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan sosial yang mempengaruhi upaya pelestarian makam bersejarah tersebut. dalam konteks tertentu dengan menggunakan pemeriksaan deskriptif terhadap foto atau lukisan serta menganalisis hubungan antara fenomena yang diteliti³⁹.

³⁷ Djulaeka, Devi Rahayu *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 42.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 3.

³⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam bagaimana situasi nyata di lapangan melalui data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah, kendala yang dihadapi seperti kurangnya anggaran dan kesadaran masyarakat, serta bagaimana upaya pelestarian dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dengan menggali pengalaman dan pandangan dari pihak terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masyarakat setempat, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelestarian cagar budaya di Komplek Makam Raja-Raja Indragiri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 diimplementasikan dalam pelestarian Komplek Makam Raja-Raja Indragiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, interaksi, dan kendala dalam pelaksanaan peraturan melalui kajian mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan perilaku pihak-pihak terkait.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengandalkan data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan gambaran menyeluruh⁴⁰ mengenai implementasi peraturan. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pekerja lapangan, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam pelestarian. Observasi akan membantu peneliti memahami kondisi fisik situs cagar budaya dan proses perawatan yang dilakukan. Analisis dokumen juga penting untuk meninjau kebijakan pemerintah dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka pelestarian.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi⁴¹ pelaksanaan peraturan serta faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi keberhasilannya.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan substansi masalah yang dijelaskan, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Komplek Makam Raja-raja Indragiri yang berada di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan saya memilih lokasi penelitian ini dapat ditarik dari serangkaian pertimbangan yang telah saya lakukan sebelumnya. Sebelum memutuskan lokasi, saya telah melakukan pra penelitian yang mendalam terhadap berbagai potensi lokasi yang memungkinkan untuk mengeksplorasi permasalahan yang saya angkat dalam penelitian. Sehingga sifat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan memiliki banyak pengaruh pada pola nilai yang dihadapi oleh peneliti⁴².

⁴⁰ Sugiono, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 31.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 68

⁴² Ahmad Tanzeh dan Suyito, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, saya menetapkan lokasi penelitian di Komplek Makam Raja-Raja Indragiri di Desa Kota Lama adalah hasil dari evaluasi teliti dan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian saya.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau lembaga yang menjadi fokus dalam pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Subjek penelitian merupakan pihak yang memiliki informasi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian, subjek ini biasanya dipilih karena keterkaitannya dengan objek kajian, dan melalui interaksi dengan mereka, peneliti dapat memperoleh data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perlu ditekankan bahwa fokus utama dalam penelitian ini adalah pada kualitas informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, bukan pada jumlah subjek yang terlibat⁴³.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian cagar budaya di Komplek Makam Raja-Raja Indragiri.

Beberapa subjek penelitian yang relevan meliputi:

- a) Pemerintah Daerah: Subjek ini mencakup instansi pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, yang bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

⁴³ M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021 tentang pelestarian cagar budaya, terutama terkait Komplek Makam Raja-Raja Indragiri. Dinas ini berperan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelestarian sesuai ketentuan yang berlaku.

- b) Masyarakat Lokal: Subjek ini mencakup warga sekitar kompleks makam, tokoh adat, dan komunitas yang peduli terhadap pelestarian budaya. Penelitian akan menggali pandangan, partisipasi, dan peran mereka dalam menjaga nilai-nilai historis dan budaya.
- c) Pengelola Makam: Subjek ini adalah pihak yang bertugas menjaga dan merawat kompleks makam. Penelitian akan memperhatikan bagaimana pengelola mengimplementasikan kebijakan pelestarian dan menghadapi tantangan dalam menjaga integritas kompleks makam.

2. Objek Penelitian

Ada dua objek penelitian ini, yaitu: kompleks makam raja-raja Indragiri, sebagai situs cagar budaya yang diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, dan Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, yang menghadapi kendala dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian akan mengevaluasi penerapan regulasi di kompleks makam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian di Desa Kota Lama.

E Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelestarian Komplek Makam Raja-Raja Indragiri, khususnya mereka yang terkait

dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021. Populasi ini mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, pekerja lapangan, dan masyarakat sekitar yang memiliki keterlibatan atau dampak dari upaya pelestarian cagar budaya.

Sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah pejabat atau staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan peraturan, pekerja lapangan yang ditugaskan untuk memelihara situs cagar budaya, serta anggota masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan Komplek Makam Raja-Raja Indragiri. Sampel ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelestarian cagar budaya.

Tabel Sampel : Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya

No	Jenis Sampel	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Sampel utama	Yarlisman, M.Pd	Kepala bagian kebudayaan	1
		Dodi Harianto	Kepala bagian humas balai pelestarian kebudayaan	1
2	Sampel tambahan	Muhammad Syahrani	Tokoh adat balai kebudayaan	1
		Rismawati	Penjaga situs cagar budaya	1
		Mariani, Suparno	Masyarakat lokal	2
Jumlah Total				8

Sumber : Data olahan peneliti 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Dan Sumber Data

Data merujuk pada segala informasi yang dikumpulkan dari responden dan dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya, yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh melalui observasi lapangan dan kajian literatur, antara lain:⁴⁴

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴⁵, yaitu perilaku masyarakat yang dikaji melalui penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi, serta wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian⁴⁶.

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁴ Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

⁴⁵ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 84-85.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

G Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode berikut:

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta-fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi⁴⁷. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki⁴⁸.

Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik Komplek Makam Raja-Raja Indragiri, termasuk kualitas pemeliharaan fisik makam, seperti taman, jalan akses, gerbang, dan bangunan di sekitarnya. Peneliti juga akan memeriksa tanda-tanda kerusakan atau fasilitas yang tidak terawat, seperti tulisan keterangan makam yang pudar, serta mengamati aktivitas perawatan yang dilakukan oleh pekerja lapangan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga cagar budaya tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian⁴⁹ melalui tanya jawab antara peneliti dan informan, di mana keduanya berinteraksi secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 64.

⁴⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: ANDI, 1980), h. 136.

⁴⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling berkaitan⁵⁰.

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak terkait, yaitu pejabat atau staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan program pelestarian yang telah dilaksanakan. Wawancara juga akan dilakukan dengan pekerja lapangan untuk menggali informasi mengenai proses pemeliharaan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan, serta dengan masyarakat sekitar untuk memahami pandangan mereka mengenai pentingnya pelestarian makam dan tingkat keterlibatan mereka dalam menjaga situs cagar budaya tersebut.

3. Studi kepustakaan

Metode terakhir adalah studi kepustakaan, di mana data akan dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelestarian, serta literatur dan dokumen lain terkait pelestarian cagar budaya, kebijakan pelestarian situs sejarah, dan referensi akademis mengenai peran masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

4. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa bertentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Informasi yang diperoleh dari responden, baik secara tertulis maupun lisan,

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia-Indonesia, 2003), h. 193-194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatat berdasarkan fakta-fakta yang diamati di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis guna menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan merangkum informasi penting yang diperoleh, dimulai dari aspek umum hingga aspek yang lebih spesifik⁵¹.

Proses menganalisis data melibatkan studi dan penyuntingan data dari dokumen seperti wawancara dan catatan lapangan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data dimulai dengan mengorganisasi informasi, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mensintesis temuan, menyusunnya dalam pola-pola, dan menentukan elemen-elemen yang penting serta aspek yang perlu diteliti lebih lanjut⁵².

⁵¹ Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: balai pustaka, 2010), h. 77.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pelestarian Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Walaupun regulasi dan langkah konkret telah diterapkan, tantangan seperti kerusakan lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan vandalisme tetap menjadi hambatan signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta pengawasan berkala, sangat penting untuk keberlanjutan situs ini sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Peraturan ini mengatur kriteria cagar budaya, tata cara pemeliharaan, dukungan teknis, partisipasi masyarakat, serta alokasi dana dan sanksi bagi pelanggar untuk memastikan pelestarian berjalan optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pengelolaan pelestarian Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri di Desa Kota Lama meliputi keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia dan dana, serta kebiasaan masyarakat membiarkan hewan ternak berkeliaran di area makam. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, efektivitas sosialisasi yang minim, serta keterlibatan pemerintah yang belum optimal juga menjadi kendala. Menurut juru kunci, Ibu Rismawati, meskipun ada upaya pemeliharaan seperti pengecatan dan pembersihan, masih diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki fasilitas pendukung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dana dan sumber daya untuk pemeliharaan kompleks Makam Raja-Raja Indragiri, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti pagar pembatas dan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, pemerintah harus secara aktif melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian melalui program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, serta memperkuat pengawasan terhadap pemeliharaan situs. Dinas Kebudayaan diharapkan dapat lebih intensif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya kepada masyarakat. Selain itu, perlu ada pembaruan dan perawatan informasi di lokasi makam, seperti papan informasi yang jelas dan menarik, serta penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian.

2. Saran untuk Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian situs sejarah melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kompleks makam. Diharapkan pula agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada, seperti menjaga kebersihan dan tidak membiarkan hewan ternak berkeliaran di area makam, guna menjaga keutuhan dan estetika situs. Pengelola makam perlu meningkatkan upaya dalam merawat dan menjaga kebersihan kompleks makam secara rutin, serta berkoordinasi dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan bersama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ardiwidjaja, Roby. *Pariwisata Budaya*. Jawa Timur: Urwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djulaeka, S. H., and S. H. Dervi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sugiyono, P. J. A. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Gurlo, W. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid 2*. Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cetakan Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prasodjo, Tjahjono. *Arkeologi Publik*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Tingkat Dasar di Trowulan. Mojokerto, 2004.
- Said, Andi Muhammad, ed. *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013: Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2013.
- Soerbadio, Haryati. *Sejarah Daerah Riau*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2009.

Sugiyono, Dr. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Surisyanto, Bambang. *The Pattern of Conflict of Benefit in Indonesia*, 2006.

Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Tanudirjo, Daud Aris, et al. *Kualitas Penyajian Warisan Budaya kepada Masyarakat, Studi Kasus Manajemen Sumberdaya Budaya Candi Borobudur*. Yogyakarta: Studi Penelitian, 1994.

Tanzil, Ahmad. *Dasar-Dasar Penelitian*. Malang: Erlangga, 2006.

Zuhairini, Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

B. Jurnal / Karya Ilmiah / dan sebagainya

Asfar, Adib. "Cagar Budaya: Pemkot Semarang Didesak Bikin Perda Perlindungan Bangunan Kuno." Tersedia di: <http://news.solopos.com/read/20131126/496/46839>, 2013.

Butar, M.B. "Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau." *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No. 1, Januari 2015.

Dewi, Nindy Rosita, and Rimadewi Suprihardjo. "Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Penelih, Surabaya)." *Jurnal Teknik ITS* 2.2, 2013.

Erni. "Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar". Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Kumara, Elza. "Pelestarian Cagar Budaya Gua Harimau di Desa Padang Bindur Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan." 2022.

Kumbara, Gilang. "Pengelolaan Wisata Ziarah Makam Raja-Raja Indragiri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Indragiri Hulu". Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Paryana, Susi. "Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah". Disertasi. UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiawan, Agus. "Eksotisme Budaya Rupa Islam Abad XVI di Jawa." Histokultura, 2017.

Sonjaya, Jajang Agus. "Pengelolaan Warisan Budaya di Dataran Tinggi Dieng: Kajian Lanskap, Sejarah Pengelolaan, dan Nilai Penting". Disertasi. Universitas Gadjah Mada, 2005.

Syah, Alam. "Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu". Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Wibowo, Agus Budi. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh." Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur 8.1, 2014.

Peraturan Perundang-undangan / dan sebagainya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cagar Budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN :

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Yarlisman, M.Pd Ketua Bidang Kebudayaan Indragiri Hulu (Tanggal 17 Mei 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Adi Kepala Humas Bidang Kebudayaan Indragiri Hulu
(Tanggal 17 Mei 2024)



Wawancara dengan Ibu Rismawati Penjaga Kompek Makam Raja-raja Indragiri
(Tanggal 16 Mei 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Warga sekitar (Tanggal 18 Mei 2024)



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Warga sekitar (Tanggal 18 Mei 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Warga sekitar (Tanggal 18 Mei 2024)



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Warga sekitar (Tanggal 19 Mei 2024)

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021
(STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN MAKAM RAJA-RAJA
INDRAGIRI)**

Oleh : Mia Nopiani Ningsih Assari

Kepada : Kepala Bagian Kebudayaan Indragiri Hulu

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan cagar budaya Indragiri Hulu telah dilakukan di kompleks makam raja-raja Indragiri?
2. Apa saja langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menjaga kelestarian kompleks makam tersebut?
3. Bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kompleks makam tersebut?
4. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pelestarian kompleks makam tersebut?
5. Bagaimana rencana atau strategi kedepan untuk meningkatkan efektivitas pelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri?

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021
(STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN MAKAM RAJA-RAJA
INDRAGIRI)**

Oleh : Mia Nopiani Ningsih Assari

Kepada : Kepala bagian humas balai pelestarian kebudayaan

1. Bagaimana upaya balai pelestarian kebudayaan dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri kepada masyarakat?
2. Apakah terdapat program atau kegiatan tertentu yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya tersebut?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap upaya sosialisasi dan program pelestarian yang dilakukan oleh balai pelestarian kebudayaan?
4. Apa saja dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelestarian cagar budaya tersebut?
5. Bagaimana evaluasi atas efektivitas program yang telah dilakukan oleh balai pelestarian kebudayaan dalam menjaga kompleks makam tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021
(STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN MAKAM RAJA-RAJA
INDRAGIRI)**

Oleh : Mia Nopiani Ningsih Assari

Kepada : Tokoh adat balai kebudayaan

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam menjaga dan melestarikan kompleks makam raja-raja Indragiri?
2. Apakah terdapat tradisi atau adat tertentu yang menjadi bagian dari upaya pelestarian cagar budaya tersebut?
3. Bagaimana upaya tokoh adat dalam melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kompleks makam tersebut?
4. Apakah ada perubahan atau adaptasi dalam praktik tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks pelestarian kompleks makam tersebut?
5. Bagaimana kerjasama antara tokoh adat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021
(STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN MAKAM RAJA-RAJA
INDRAGIRI)**

Oleh : Mia Nopiani Ningsih Assari

Kepada : Penjaga Situs Cagar Budaya

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Anda sebagai penjaga situs cagar budaya dalam menjaga kompleks makam raja-raja Indragiri?
2. Apa saja tantangan atau kesulitan yang sering Anda hadapi dalam menjalankan tugas sebagai penjaga situs cagar budaya?
3. Bagaimana koordinasi dan komunikasi Anda dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian kompleks makam tersebut?
4. Apakah terdapat kegiatan atau program tertentu yang dilakukan oleh Anda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan cagar budaya tersebut?
5. Bagaimana harapan Anda untuk masa depan pelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOMPLEK
MAKAM RAJA-RAJA INDRAGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2021
(STUDI KASUS DINAS KEBUDAYAAN DAN MAKAM RAJA-RAJA
INDRAGIRI)**

Oleh : Mia Nopiani Ningsih Assari

Kepada : Masyarakat Lokal

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat lokal terhadap pentingnya pelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri sebagai bagian dari warisan budaya?
2. Apakah terdapat partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian kompleks makam tersebut? Jika ya, bisa dijelaskan bagaimana bentuk partisipasinya?
3. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kompleks makam raja-raja Indragiri?
4. Bagaimana kerjasama antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan instansi terkait dalam menjaga kompleks makam tersebut?
5. Apa harapan masyarakat lokal untuk masa depan kompleks makam raja-raja Indragiri dalam konteks pelestarian budaya dan pembangunan lokal?